



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

Nomor : 637 /RSWB/Dir-SDM/SK/IV/2021

Tentang

**PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS DAN PENUGASAN KLINIS
dr. Dwi Fetnay IN Rantau, Sp.M.**



TERAKREDITASI
PARIPURNA

IGD
08113456373

PENDAFTARAN
08113395396

CUSTOMER CARE
08123483334

HUMAS
08113456370

SUPERVISOR KEP
08113456375

DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai rekomendasi dari Komite Medis RS William Booth Surabaya agar diterbitkan Surat Penugasan Klinis a.n. dr. DWI fetnay in Rantau, Sp.M. sebagai Staf Medis RS. William Booth Surabaya sebagaimana surat nomor 30/RSWB/KM/IV/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Rekomendasi
 2. Bahwa dr. Dwi Fetnay In Rantau, Sp.M. dapat diberikan Kewenangan Klinis sebagai Staf Medis di RS William Booth Surabaya
 3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan

- Mengingat :
1. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
 2. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. PMK No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberikan Kewenangan Klinis kepada dr.Dwi Fetnay In Rantau , Sp.M.sebagai dokter Mitra Spesialis Mata di RS William Booth Surabaya dengan Kewenangan Klinis terlampir dan menjadi satu Kesatuan dalam Surat Keputusan ini.
 2. Memberikan Penugasan Klinis kepada dr. Dwi Fetnay In Rantau , Sp. M. dengan Kewenangan tersebut.
 4. Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan direvisi apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 26 April 2021

RS. William Booth Surabaya,


dr. T.B. Rijanto, DFM.
Direktur

Tembusan :

1. Opsir Pengurus
2. Ketua Komite Medik
3. Para Wadir.,
4. Para Kabag. dan Kabid.
5. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Direktur
Nomor : 037/RSWB/Dir-SDM/SK/IV/2021
Tentang : Pemberian Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis

dr. Dwi Fetnay In Rantau, Sp.M.



TERAKREDITASI
PARIPURNA

IGD
08113456373

PENDAFTARAN
08113395396

CUSTOMMER CARE
08123483334

HUMAS
08113456370

SUPERVISOR KEP
08113456375

No	Kewenangan Klinis	Disetujui			
		Kewenangan Klinis			
		1	2	3	4
1	Pemeriksaan visus natural + pin hole + menulis resep kacamata				V
2	Pemeriksaan refraksi				V
3	Pemeriksaan sigmen anterior dengan slit lamp				V
4	Pemeriksaan Keratometri				V
5	Pemeriksaan isihara/ buta warna				V
6	Pemeriksaan tonometry + midriasis				V
7	Pemeriksaan lensometer				V
8	Pemeriksaan fluorescein/ test fluorescein				V
9	Pemeriksaan sensibilitas/ test sensibilitas				V
10	Pemeriksaan strabismus:				
	- Hirserberg test				V
	- Cover test				V
	- Cover uncover test				V
	- Ocular motility				V
11	Pemeriksaan biometri (IOL Power)				V
12	Pemeriksaan USG Mata				V
13	Pemeriksaan Humphrey test				V
14	Pemeriksaan Funda; Fluorescein Angiografi (FFA)				V
15	Pemeriksaan ptosis :				
	-Mengukur LMD (Limbal Margin Distance)				V
	-Mengukur FP (Fissura Palpebralis)				V
	-Mengukur RMD (Reflex Margin Distance)				V
16	Pemeriksaan Tonometri applanasi				V
17	Pemeriksaan tonometry non contact				V
18	Pemeriksaan ophthalmometer				V
19	Pemeriksaan Exophthalmometer				V
20	Pemeriksaan OCT (Optical Coherence Tomografi)			V	
21	Pemeriksaan Red Green Test				V



YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK)
RUMAH SAKIT "WILLIAM BOOTH"

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868

BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An. YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email : rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id



TERAKREDITASI
PARIPURNA

IGD

08113456373

PENDAFTARAN

08113395396

CUSTOMMER CARE

08123483334

HUMAS

08113456370

SUPERVISOR KEP

08113456375

No	Kewenangan Klinis	Disetujui			
		Kewenangan Klinis			
		1	2	3	4
22	Pemeriksaan Proyeksi Illuminasi				V
	TINDAKAN MEDIK MATA				
23	Epilasi				V
24	Extirpasi Lithiasis				V
25	Angkat Jahitan di palpebra				V
26	Angkat Jahitan di Kornea				V
27	Excisi cysta konjungtiva				V
28	Incisi Horeuolum				V
29	Excisi moluscum contagiosum				V
30	EXcisi naevus di palpebral/ lidmargin				V
31	Anel test				V
32	Irigasi pada trauma kimia				V
33	Extirpasi corpus alienum di konjungtiva				V
34	Extirpasi corpus alienum di kornea				V
35	Incisi abses palpebra				
36	EXTirpasi filament kornea				V
37	Excisi pterygeum				V
38	Iridektomi				V
39	Trabekuiektomi				V
40	ECCE (Extracapsular Cataract Extraction)				V
41	ECCE + IOL (Intra Ocular Lens)				V
42	Phacoemulsifikasi				V
43	Laser Iridotomi		V		
44	Laser Trabekulotomi		V		
45	Laser Photocoagulation		V		
46	YAG laser		V		
47	Excimer Laser		V		
48	Lasik		V		
49	Endolaser		V		
50	Retinal Surgery		V		
51	Vitreo Surgery		V		
52	Strabismus surgery			V	
53	Eviscerasi				V
54	Enukleasi				V
55	Excenterasi				V



YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK)
RUMAH SAKIT "WILLIAM BOOTH"

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868

BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An. YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email : rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id



TERAKREDITASI
PARIPURNA

IGD
08113456373

PENDAFTARAN
08113395396

CUSTOMMER CARE
08123483334

HUMAS
08113456370

SUPERVISOR KEP
08113456375

No	Kewenangan Klinis	Disetujui			
		Kewenangan Klinis			
		1	2	3	4
56	Rekonstruksi flap palpebra				V
57	Rekonstruksi DNL (Dukus Naso Lakrimalis)		V		
58	Jahit Kornea				V
59	Jahit Konjungtiva				V
60	Rekonstruksi entropion				V
61	Rekonstruksi extropion				V
62	Vitrektomi anterior				V
63	Khoroedektomi				V
64	Blephar plasty				V
65	Pemasangan implant fitering			V	

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS DOKTER SPESIALIS

Tingkat Kemampuan 1 : Mengenali gambaran-gambaran klinis sesuai penyakit

Tingkat Kemampuan 2 : Mampu membuat diagnosis klinis

Tingkat Kemampuan 3 : Mampu mendiagnosis klinis, memberi terapi pendahuluan

Tingkat Kemampuan 4 : Mampu mendiagnosis klinis, memutuskan dan mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 22 April 2021

RS. William Booth Surabaya,


dr. T.B. Rijanto, DFM
Direktur

Tembusan :

1. Opsir Pengurus
2. Ketua Komite Medik
3. Para Wadir
4. Para Kabag. dan Kabid.
5. Arsip